



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu dilakukan penyelenggaraan persandian;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bengkulu.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian.
7. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
9. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan Informasi.
10. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.
11. Pengelola Pengamanan Persandian adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat secara penuh dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengamanan persandian.
12. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
13. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
14. Layanan Keamanan Informasi adalah keluaran dari pelaksanaan 1 (satu) atau beberapa kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Persandian dan yang memiliki nilai manfaat.
15. Pengguna Layanan Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna Layanan adalah para pihak yang memanfaatkan Layanan Keamanan Informasi.
16. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang persandian;
- b. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah; dan
- b. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.

BAB II PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. penyusunan kebijakan pengamanan informasi;
- b. pengelolaan sumber daya keamanan informasi;
- c. pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik; dan
- d. penyediaan layanan keamanan informasi.

Bagian Kedua Penyusunan Kebijakan Pengamanan Informasi

Pasal 6

Penyusunan kebijakan Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan:

- a. menyusun rencana strategis pengamanan informasi;
- b. menetapkan arsitektur keamanan informasi; dan
- c. menetapkan aturan mengenai tata kelola keamanan informasi.

- g. keamanan pusat data; dan/atau
 - h. keamanan komunikasi.
- (3) Dalam melakukan penyusunan aturan mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.

Bagian Ketiga Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi

Pasal 10

- (1) Pengelolaan sumber daya keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan sumber daya keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - c. manajemen pengetahuan.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan aset keamanan teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan penghapusan terhadap aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendeteksi, memproteksi, menganalisis, menanggulangi, dan/atau memulihkan insiden Keamanan Informasi dalam Sistem Elektronik.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses sebagai berikut:
 - a. pengembangan kompetensi;
 - b. pembinaan karir;
 - c. pendayagunaan; dan
 - d. pemberian tunjangan pengamanan persandian.

Pasal 13

- (1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. melalui tugas belajar, pendidikan dan pelatihan pembentukan dan penjenjangan fungsional,

Pasal 7

- (1) Rencana strategis pengamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disusun oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan rencana strategis Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan Pengamanan Informasi setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. peta rencana penyelenggaraan Pengamanan Informasi yang merupakan penjabaran dari tahapan rencana strategis yang akan dicapai setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana strategis Pengamanan Informasi yang telah disusun sebagaimana dimaksud ayat (1) diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Dalam melakukan penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.

Pasal 8

- (1) Arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. infrastruktur teknologi informasi;
 - b. desain keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan; dan
 - c. aplikasi keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan.
- (3) Arsitektur keamanan informasi yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Arsitektur keamanan informasi dilakukan evaluasi oleh Gubernur pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dalam melakukan penyusunan Arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.

Pasal 9

- (1) Aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keamanan sumber daya teknologi informasi;
 - b. keamanan akses kontrol;
 - c. keamanan data dan informasi;
 - d. keamanan sumber daya manusia;
 - e. keamanan jaringan;
 - f. keamanan surat elektronik;

- pendidikan dan pelatihan teknis, bimbingan teknis, asistensi, *workshop*, seminar, dan kegiatan lainnya yang terkait pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang Keamanan Informasi;
- b. mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BSSN, pihak lainnya, atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. memenuhi jumlah waktu minimal seorang pegawai untuk meningkatkan kompetensi bidangnya.
- (2) Pembinaan karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pembinaan jabatan fungsional di bidang Keamanan Informasi; dan
 - b. pengisian formasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
 - (3) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilaksanakan agar seluruh sumber daya manusia yang bertugas di bidang Keamanan Informasi melaksanakan tugasnya sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan standar kompetensi kerja pegawai yang ditetapkan.
 - (4) Pemberian tunjangan pengamanan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d adalah pemberian tunjangan khusus kepada Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pengelola pengamanan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengamanan persandian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - (5) Pengangkatan Pengelola Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - (6) Pemberian tunjangan pengamanan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala Dinas;

Pasal 14

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kualitas Layanan Keamanan Informasi dan mendukung proses pengambilan keputusan terkait Keamanan Informasi.
- (3) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam pelaksanaan Keamanan Informasi pemerintah daerah.
- (4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan Keamanan Informasi pemerintah daerah.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BSSN.

Bagian Keempat
Pengamanan Sistem Elektronik dan
Pengamanan Informasi Nonelektronik

Pasal 15

Pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- a. penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan nirsangkal terhadap data dan informasi;
- b. penjaminan ketersediaan infrastruktur yang terdiri atas pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik; dan
- c. penjaminan keutuhan, ketersediaan, dan keaslian aplikasi.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas melakukan:
 - a. identifikasi;
 - b. deteksi;
 - c. proteksi; dan
 - d. penanggulangan dan pemulihan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan analisis kerawanan dan risiko terhadap Sistem Elektronik.
- (3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan analisis untuk menentukan adanya ancaman atau kejadian insiden pada Sistem Elektronik.
- (4) Proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan kegiatan mitigasi risiko dan penerapan perlindungan terhadap Sistem Elektronik untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
- (5) Penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan kegiatan penanganan yang tepat dan perbaikan terhadap adanya insiden pada Sistem Elektronik agar penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik berfungsi kembali dengan baik.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Pemerintah Daerah wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik.

- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSSN dan/atau lembaga penyelenggara Sertifikasi Elektronik dalam negeri yang telah diakui.
- (3) Untuk mendapatkan Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pusat Operasi Pengamanan Informasi sesuai standar yang ditetapkan oleh BSSN.
- (2) Pusat operasi Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengamanan Sistem Elektronik dengan melakukan proses pengawasan, penanggulangan, dan pemulihan atas insiden keamanan Sistem Elektronik dengan memperhatikan aspek personel, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.

Pasal 20

- (1) Pengamanan informasi nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan pada tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi nonelektronik.
- (2) Pengamanan Informasi nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dinas melaksanakan audit Keamanan Informasi di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Audit Keamanan Informasi meliputi audit keamanan Sistem Elektronik dan audit pelaksanaan sistem manajemen.
- (3) Audit Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kelima Penyediaan Layanan Keamanan Informasi

Pasal 22

- (1) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk Pengguna Layanan yang terdiri atas:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Perangkat Daerah;

- c. Aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah; dan
- d. Pihak lainnya.

Pasal 23

Jenis Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:

- a. identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap Sistem Elektronik;
- b. asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan Sistem Elektronik;
- c. penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi Sistem Elektronik dan dokumen elektronik;
- d. perlindungan Informasi melalui penyediaan perangkat teknologi Keamanan Informasi dan jaring komunikasi sandi;
- e. fasilitasi sertifikasi penerapan manajemen pengamanan Sistem Elektronik;
- f. audit Keamanan Sistem Elektronik;
- g. audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;
- h. literasi Keamanan Informasi dalam rangka peningkatan kesadaran Keamanan Informasi dan pengukuran tingkat kesadaran Keamanan Informasi di lingkungan pemerintah daerah dan Publik ;
- i. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Keamanan Informasi dan/atau persandian;
- j. pengelolaan pusat operasi Pengamanan Informasi;
- k. penanganan insiden Keamanan Sistem Elektronik;
- l. perlindungan Informasi pada kegiatan penting pemerintah daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
- m. perlindungan Informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan pemerintah daerah melalui kegiatan kontra penginderaan;
- n. konsultasi Keamanan Informasi bagi Pengguna Layanan; dan/atau
- o. jenis Layanan Keamanan Informasi lainnya.

Pasal 24

- (1) Dalam menyediakan Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dinas melaksanakan manajemen Layanan Keamanan Informasi.
- (2) Manajemen Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan Keamanan Informasi kepada Pengguna Layanan.
- (3) Manajemen Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan/atau perubahan Layanan Keamanan Informasi dari Pengguna Layanan.
- (4) Manajemen Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan Keamanan Informasi.

BAB III

PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH

Pasal 25

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan jaring komunikasi sandi internal Pemerintah Daerah.
- (3) Jaring komunikasi sandi internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Jaring komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
 - b. Jaring komunikasi sandi internal Perangkat Daerah;
 - dan
 - c. Jaring komunikasi sandi Pimpinan Daerah.
- (4) Jaring komunikasi sandi antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menghubungkan seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Jaring komunikasi sandi internal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghubungkan antar Pengguna Layanan di lingkup internal Perangkat Daerah.
- (6) Jaring komunikasi sandi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menghubungkan antara Gubernur, Wakil Gubernur, dan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 26

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. identifikasi pola hubungan komunikasi sandi; dan
 - b. analisis pola hubungan komunikasi sandi.
- (2) Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. pola hubungan komunikasi pimpinan dan pejabat struktural internal Pemerintah Daerah;
 - b. alur informasi yang dikomunikasikan antar Perangkat Daerah dan internal Perangkat Daerah;
 - c. teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. infrastruktur komunikasi; dan
 - e. kompetensi personel.
- (3) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap hasil identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. pengguna Layanan yang akan terhubung dalam jaring komunikasi sandi;

- b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan jaring komunikasi sandi antar Pengguna Layanan;
 - c. perangkat keamanan teknologi Informasi dan komunikasi, dan infrastruktur komunikasi, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan; dan
 - d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan Pengguna Layanan.
- (5) Hasil analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah dalam bentuk keputusan Gubernur.
 - (6) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. entitas Pengguna Layanan yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi;
 - b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan antar Pengguna Layanan;
 - c. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan Pengguna Layanan.
 - (7) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Gubernur kepada Kepala BSSN;

Pasal 27

- (1) Pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal 26, diimplementasikan dengan memanfaatkan perangkat dan/ atau aplikasi yang telah diamankan dengan persandian;
- (2) Perangkat dan/ atau aplikasi yang telah diamankan dengan persandian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), terdiri atas:
 - a. *Handphone* bersandi;
 - b. *Handy Talky* bersandi;
 - c. *Secure chat application*;
 - d. *Secure e-mail*;
 - e. *File encryption*; dan
 - f. Perangkat dan/ atau aplikasi yang telah diamankan dengan persandian lainnya.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.
- (2) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dinas menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan Kepala BSSN;

Pasal 29

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah dilaksanakan oleh BSSN dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas menyampaikan Pembinaan dan Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke BSSN.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan rapat koordinasi urusan Persandian.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 21 Desember 2020

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 22 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



SUPRAN, SH., MH

Pembina Utama Muda

NIP. 196812211993031002